

Implementasi Kebijakan Pengamanan Aset dan Keamanan Lingkungan pada Pusat Pemerintahan Daerah oleh SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

Sugiarto Doso Saputro¹, Edy Akhyary², Okparizan³

^{1,2,3}Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang

Abstract

SATPOL PP plays a role in monitoring and supervising assets at regional government centers, ensuring protection from physical and digital threats, and responding to crises quickly and effectively. In the Riau Islands Province, the government center is consolidated on Dompok Island, which is a strategic location with many administrative activities and public services. This research aims to determine the implementation of the Asset Security and Environmental Security Policy at the Regional Government Center by SATPOL PP and Fire Management in the Riau Islands Province. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation studies. The research results show that SATPOL PP and Fire Management have an important role in monitoring, supervising and protecting assets in regional government centers, especially on Dompok Island, Riau Islands Province. Conclusion, the implementation of asset security and environmental security policies has been carried out in accordance with existing regulations, indicating that there are sufficient efforts to maintain security and order in the area.

Keywords: Policy Implementation, Asset Security, Environmental Security, Fire Management

Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, ancaman terhadap aset pemerintah dan keamanan lingkungan semakin kompleks. Pengamanan aset dan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas masyarakat. Pusat pemerintahan daerah, sebagai pusat pengambilan keputusan, menjadi target utama serangan yang mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu, peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sangat krusial dalam menjaga keamanan

aset dan lingkungan di pusat pemerintahan daerah.

Karena semua aktivitas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) sudah diketahui publik, kinerjanya selalu menjadi perhatian publik. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa aparat Satpol PP sering melakukan tindakan yang berlebihan dalam penegakan hukum, yang menciptakan opini dalam masyarakat bahwa tugas dan fungsi Satpol PP tidak dilaksanakan dengan benar. Kenyataan ini pasti tidak sesuai dengan bagaimana aparatur

pemerintah daerah menjalankan tugasnya untuk menjaga hukum, hak asasi manusia, norma agama, dan standar sosial lainnya yang ada di masyarakat (Suhaibah & Armiwal, 2020).

Kebijakan pengamanan aset pemerintah dan lingkungan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang yang menetapkan SATPOL PP sebagai bagian dari struktur organisasi pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menegaskan tugas SATPOL PP dalam memelihara ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, dan melindungi masyarakat. SATPOL PP juga diberi kewenangan untuk menertibkan dan menindak pelanggar dengan pendekatan humanis.

Satpol PP menggunakan dua metode dalam menjalankan tugasnya: preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Dalam metode preventif, Polisi Pamong Praja berusaha meningkatkan sosialisasi dan menyebarkan perda kepada masyarakat melalui selebaran. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung digunakan oleh Satpol PP untuk menindak yang melanggar Perda. (Karo-Karo & Soetarto, 2020)

Dalam tugasnya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman, Satpol PP selalu berhadapan dengan masyarakat yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Jika ada keamanan dan ketentraman umum, semua kegiatan akan berjalan sesuai jalurnya, memungkinkan pembangunan

berjalan dengan lancar. Keamanan, ketertiban, dan ketentraman harus dijaga oleh pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. (Mulyana & Arsyilaa, 2022)

SATPOL PP berperan dalam memantau dan mengawasi aset di pusat pemerintahan daerah, memastikan perlindungan dari ancaman fisik dan digital, serta merespons krisis dengan cepat dan efektif. Di Provinsi Kepulauan Riau, pusat pemerintahan terkonsolidasi di Pulau Dompak, yang merupakan lokasi strategis dengan banyak kegiatan administratif dan layanan publik. SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran di sini harus siap mengatasi tantangan keamanan dan ketertiban.

Satpol PP juga bertindak dengan cara yang dapat diterima masyarakat. Ini menunjukkan sikap yang baik sebagai langkah awal untuk menunjukkan bahwa petugas pemadam kebakaran telah siap untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat melalui keramahan dan kesopanan mereka saat melayani masyarakat (Welprim & Silalahi, 2020)

Organisasi dan struktur Satuan Polisi Pamong Praja diatur oleh Peraturan Daerah, dan fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban dan ketenteraman umum, menegakan peraturan dan peraturan kepala daerah, dan memberikan perlindungan masyarakat (Damara, 2020).

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP harus didukung oleh sumber daya manusia yang ideal baik secara kualitas maupun jumlah, anggaran yang memadai untuk kegiatan, dan sarana dan prasarana yang memadai. Selain

itu, penting untuk koordinasi dan integrasi dengan dinas instansi terkait, baik vertikal maupun horizontal (Suhendi, 2021)

Namun, SATPOL PP sering menghadapi tantangan dalam melaksanakan tugasnya karena keterbatasan sumber daya, peralatan, personel, dan anggaran. Tantangan ini dapat berdampak pada efektivitas pengamanan aset dan lingkungan, serta kelancaran aktivitas pemerintahan. Aktivitas demonstrasi dan penyampaian aspirasi masyarakat juga memerlukan pengamanan agar tidak mengganggu fasilitas umum dan kantor pemerintah.

Menurut Permendagri No. 26 Tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja, juga dikenal sebagai Satpol PP, dibentuk sebagai lembaga daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat dan kerukunan serta memilah Linmas. Asuransi daerah, juga dikenal sebagai Linmas, adalah usaha dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi daerah setempat dari pengaruh yang meresahkan dan usaha. Misalnya, membantu papan musibah, yang dapat mengurangi dan mengurangi dampak keadaan yang terjadi dengan menjaga keamanan, keharmonisan, dan kebutuhan masyarakat (Ningtiyas et al., 2023)

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian tentang implementasi kebijakan pengamanan aset dan keamanan lingkungan oleh SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran di pusat pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Riau menjadi penting untuk memahami pelaksanaan strategi yang ada dan mengidentifikasi kelemahan dalam pengamanan pusat pemerintahan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengamanan aset dan keamanan lingkungan oleh SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran di pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami lebih mendalam tentang tugas dan fungsi SATPOL PP (Abdussamad, 2021). Data primer dan sekunder digunakan untuk melakukan analisis, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan pengamanan aset dan keamanan lingkungan oleh SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran di Provinsi Kepulauan Riau adalah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan di pusat pemerintahan di Pulau Dompok dapat berjalan tertib, aman, tentram, nyaman, dan aset pemerintah dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerja yang baik agar kebijakan dapat diterapkan secara terencana, optimal, dan tepat sasaran dalam menciptakan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan.

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini diartikan sebagai usaha atau kegiatan berkesinambungan sesuai dengan tugas dan fungsi SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau. Proses implementasi dapat dilihat dari transformasi suatu rencana ke

dalam praktik kegiatan atau SOP kerja di lapangan.

Hasil penelitian yang diuraikan meliputi hasil wawancara, observasi peneliti, dan data-data yang diperoleh selama penelitian dilaksanakan. Data-data tersebut kemudian diaktualisasikan melalui enam variabel penelitian sebagaimana teori Van Meter dan Carl E. Horn.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Penetapan Pulau Dompok sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui SK Nomor 30 Tahun 2007 dan MOU antara DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Sejak itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun master plan yang direvisi pada tahun 2012. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017, SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran memiliki tugas untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan perlindungan aset di pusat pemerintahan di Pulau Dompok.

Pelaksanaan tugas SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran melibatkan penegakan PERDA dan peraturan kepala daerah, serta tanggung jawab dalam menjaga aset dan lingkungan di pusat pemerintahan. Kepala SATPOL PP menyatakan pentingnya menjaga ketertiban dan sarana pemerintahan di Pulau Dompok.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam kegiatan pengamanan dan keamanan, diperlukan SOP yang jelas. SOP ini diatur melalui Keputusan Gubernur Nomor 1031 Tahun 2022. Pelaksanaan SOP di

lapangan dilakukan melalui kelompok kerja dengan berbagai kegiatan, seperti operasi rutin, patroli, dan penjagaan gedung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP telah dipahami dan dilaksanakan oleh petugas SATPOL PP dengan baik, meskipun ada beberapa pegawai yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas. Ada kebutuhan untuk memastikan pemahaman dan pelaksanaan SOP yang baik, serta pengawasan dari pimpinan untuk menghindari kesalahan dan ketidakpatuhan dalam tugas.

Secara keseluruhan, aspek standar dan sasaran kebijakan SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan dengan baik melalui SOP yang jelas dan pelaksanaan yang bertanggung jawab. Namun, disiplin dan kepatuhan pegawai masih perlu ditingkatkan melalui pemahaman yang lebih mendalam dan pengawasan yang ketat.

Sumber Daya

Ketersediaan SDM yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai sangatlah penting untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi, terutama dalam konteks pengamanan aset dan ketertiban umum di pusat pemerintahan. Kualitas dan kuantitas personel memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.

Tingkat pendidikan personel juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kinerja organisasi. Pendidikan formal dan non-formal memberikan bekal pengetahuan dan keahlian yang diperlukan, sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan formal, semakin baik pemahaman terhadap tugas yang diemban. Pendidikan non-formal, seperti pelatihan, penataran, dan pemagangan, juga dianggap dapat meningkatkan profesionalisme dan keahlian personel.

Namun, kendala yang dihadapi oleh petugas dalam melaksanakan tugas adalah minimnya kemampuan yang dimiliki. Sebagian besar anggota SATPOL PP memiliki tingkat pendidikan SLTA, bahkan ada yang hanya memiliki tingkat pendidikan SMP, SD, dan ada yang belum pernah mengikuti pelatihan teknis penunjang. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dalam penyediaan pelatihan dan peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan kinerja organisasi. Salah satu faktor penyebab minimnya pelatihan adalah keterbatasan anggaran, yang menyebabkan sebagian anggota belum pernah mendapatkan pelatihan kemampuan dasar dalam menjalankan tugas.

Selanjutnya, inisiatif kerja anggota SATPOL PP juga dinilai masih rendah, dimana anggota cenderung menunggu arahan dan perintah atasan, sehingga terkesan kurang berinisiatif dalam bertugas. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh ketidaktahuan terhadap SOP atau

tugas yang diberikan, tetapi juga oleh terbangunnya sistem komando kerja dalam organisasi. Pentingnya fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas organisasi juga menjadi perhatian, dimana sarana dan prasarana operasional yang memadai sangatlah penting untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Dalam hal anggaran, ketersediaan dana untuk kegiatan operasional dan pemenuhan kebutuhan organisasi juga menjadi fokus utama. Namun, terdapat dampak signifikan dari keterbatasan anggaran terhadap kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, terutama dengan adanya defisit anggaran yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran tidak menghambat kinerja dalam pengamanan dan keamanan lingkungan, yang tetap diupayakan sebaik mungkin meskipun dalam kondisi terbatas.

Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan SDM, peningkatan inisiatif kerja, penyediaan fasilitas yang memadai, dan pengelolaan anggaran yang baik menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tugasnya.

Hubungan Antar Organisasi

SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau membutuhkan koordinasi, kerjasama, dan

komunikasi yang baik antar berbagai instansi dan internalnya. Sinergi antarinstansi seperti TNI, Polri, Pengadilan, Kejaksaan, dan instansi perangkat daerah terkait sangat penting dalam penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum.

Pentingnya kejelasan ruang lingkup dan kegiatan serta pemahaman tugas yang baik oleh personel menunjukkan pentingnya pengelolaan informasi internal yang efektif. Sikap dan perilaku yang baik dari personel, seperti ramah, sopan, dan mampu bekerja sama dalam tim, juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan efektif.

Pemanfaatan teknologi komunikasi, seperti media elektronik dan media sosial, telah membantu dalam memperbaiki efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian pekerjaan SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran. Adanya website resmi sebagai sarana komunikasi dua arah antara petugas dan masyarakat juga memperkuat transparansi dalam pelaksanaan tugas. Ini menunjukkan bahwa adaptasi terhadap teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum di Provinsi Kepulauan Riau.

Karakteristik Agen Pelaksana

Tugas-tugas pengamanan aset dan keamanan lingkungan yang dilakukan oleh SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau menghadapi hambatan karena belum didukung oleh perangkat peraturan daerah

yang khusus mengatur tentang keamanan dan ketertiban lingkungan. Hal ini membuat petugas di lapangan sulit untuk menegakkan aturan dengan tegas.

Meskipun sudah ada SOP, tugas pokok, dan fungsi yang jelas, pola penindakan di lapangan hanya sebatas koordinasi dengan instansi lain atau aparat penegak hukum lainnya. Petugas tidak dapat melakukan tindakan pengamanan, penyitaan, pembongkaran secara paksa, atau memberikan kebijakan administrasi teguran dan sanksi karena tidak adanya dukungan regulasi yang memadai.

Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Kondisi lingkungan eksternal sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pengamanan aset dan keamanan lingkungan di pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Lingkungan yang kondusif mendukung keberhasilan tugas-tugas SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran, sementara lingkungan yang tidak kondusif akan menghambat kinerja mereka. Oleh karena itu, kondisi eksternal harus dipertimbangkan dalam upaya implementasi kebijakan.

Hasil wawancara dengan masyarakat Pulau Dompok menunjukkan dukungan kuat terhadap kebijakan pengamanan aset dan keamanan lingkungan. Masyarakat merasa lebih aman dengan adanya patroli yang mengurangi kriminalitas dan melindungi aset-aset pemerintah dari

kerusakan atau kehilangan. Respon positif ini menunjukkan bahwa kebijakan pengamanan telah memberikan dampak signifikan terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan, serta mengurangi kecemasan masyarakat dalam beraktivitas, terutama di malam hari. Dukungan lingkungan eksternal yang positif berkontribusi besar terhadap efektivitas kebijakan pengamanan aset dan keamanan lingkungan di pusat pemerintahan.

Selain kegiatan pengamanan rutin, terdapat juga aksi demo atau unjuk rasa yang berkaitan dengan pengamanan aset dan keamanan lingkungan. Peran serta masyarakat Pulau Dompak dalam pengamanan tersebut dengan menjadikan beberapa masyarakat sebagai anggota SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau mempermudah fungsi keamanan dan ketertiban lingkungan. Penglibatan masyarakat lokal mencerminkan kepedulian pemerintah untuk mengakomodir dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat setempat.

Penerimaan masyarakat sebagai anggota SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran bukan hanya sebagai bentuk keberpihakan, tetapi juga sebagai upaya memberikan tanggung jawab yang konsisten dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Lingkungan eksternal yang mendukung implementasi kebijakan pengamanan aset dan keamanan lingkungan telah terlaksana dengan baik, dimana masyarakat sebagai kelompok

asaran kebijakan telah merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut.

Dukungan dari kelompok kepentingan dan elit politik, terutama pegawai dan pejabat yang merasakan manfaat dari kebijakan ini, juga sangat signifikan. Keberadaan petugas SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran di berbagai kantor memberikan rasa aman dan nyaman bagi pegawai dalam menjalankan aktivitas pekerjaan. Kolaborasi yang baik antar pemerintah memunculkan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif, yang mendorong keberhasilan kinerja organisasi.

Disposisi Implementor atau Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan, yang meliputi anggota SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengamanan aset dan keamanan lingkungan. Sikap positif dan responsif pelaksana kebijakan yang sejalan dengan tujuan kebijakan akan memastikan implementasi yang efektif. Sebaliknya, sikap negatif dapat menyebabkan masalah jika terjadi penafsiran yang berbeda terhadap kebijakan yang ada. Oleh karena itu, penyamaan karakter secara komprehensif dapat menciptakan semangat kerja yang seragam dan meningkatkan kinerja.

Para pelaksana harus memahami apa yang harus dilakukan, memiliki kemampuan, serta kemauan melaksanakan kebijakan dengan sikap demokratis, antusias, dan responsif. Sikap adil, jujur, dan transparan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku adalah kunci keberhasilan implementasi. Penelitian menunjukkan bahwa anggota SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran telah menjalankan tugas dengan baik, terlihat dari koordinasi yang baik dan sikap tanggung jawab yang tinggi.

Selain peran sebagai aparat daerah, SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran juga mendukung ketertiban dan keamanan nasional. Pulau Dompak sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau juga berfungsi sebagai pusat perkantoran nasional dengan berbagai gedung milik kementerian dan lembaga lainnya. Namun, pengamanan aset dan keamanan lingkungan di pusat pemerintahan ini masih memerlukan kerjasama dan kesepakatan bersama yang belum terbangun secara optimal.

Kurangnya kerjasama ini dipengaruhi oleh ketidaktahuan akan landasan hukum yang kuat terkait keberadaan dan fungsi SATPOL PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan nasional. Meskipun demikian, SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan berbagai kerjasama di lingkungan internal pemerintahan daerah dan

aparatur penegak hukum wilayah. Dukungan dari berbagai lini sektor ini mempermudah upaya penanganan di lapangan dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan.

Secara keseluruhan, sikap pelaksana yang positif dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak adalah faktor kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pengamanan aset dan keamanan lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan pengamanan aset dan keamanan lingkungan di pusat pemerintahan daerah, khususnya di Pulau Dompak, dilaksanakan melalui dua kegiatan utama, yaitu Operasi Kewilayahan/Patroli yang dilakukan oleh SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan patroli dilakukan secara rutin setiap hari pada pagi, sore, dan malam sebagai upaya preventif untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kegiatan ini sudah terencana dan teragendakan dengan baik, serta dilakukan dengan sistem patroli stasioner, operasi mobil, dan patroli rutin di kawasan Pulau Dompak dan daerah-daerah rawan tindakan kriminalitas.

Petugas telah dibekali dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan kegiatan patroli kewilayahan. Selama kegiatan ini, tidak ada kegiatan yang dilakukan diluar prosedur operasional yang telah ditetapkan. Petugas juga dilengkapi dengan dokumen

administrasi kegiatan seperti surat tugas dan membuat berita acara kegiatan.

Pentingnya pelaporan kondisi dan situasi serta hasil kegiatan kepada pimpinan secara berjenjang juga tergambar dari pelaporan yang dilakukan oleh ketua tim patroli melalui pesan singkat WhatsApp.

Sarana dan prasarana yang cukup juga diperlukan untuk mendukung kegiatan pengamanan ini. Sarana dan prasarana yang mencakup perlengkapan pengamanan seperti kendaraan, peralatan pemadam kebakaran, dan lain sebagainya harus tersedia dan berfungsi dengan baik untuk memastikan keberhasilan dalam menjalankan tugas.

Terdapat aset pemerintah pusat/vertikal yang bukan merupakan bagian dari pengamanan aset daerah Provinsi Kepulauan Riau. Namun, belum jelas apakah aset-aset tersebut menjadi bagian dari tugas SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau. Lingkup pengawasan dan pengendalian menjadi tanggung jawab petugas di lapangan, karena masih berada di dalam kawasan pusat pemerintahan daerah. Meskipun demikian, belum ada kerjasama dan penugasan khusus dalam mendukung pengamanan aset diluar dari aset daerah.

Meskipun pengamanan aset daerah dan keamanan lingkungan di Pulau Dompok sudah terencana dan teragendakan dengan baik, namun masih ada kekurangan dalam hal kerjasama dan penugasan khusus

dalam mendukung pengamanan aset diluar dari aset daerah. Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antar instansi terkait untuk mengamankan aset yang tidak secara langsung terkait dengan pemerintahan provinsi.

Perhatian lebih perlu dilakukan terhadap penguatan struktur, penambahan personil, penguatan SDM, dan anggaran untuk mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Hal ini menekankan pentingnya dukungan dari berbagai aspek untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah tersebut.

Kesimpulan

Kesimpulan dari Implementasi Kebijakan Pengamanan Aset dan Keamanan Lingkungan pada Pusat Pemerintahan Daerah oleh SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau masih memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi, yaitu:

Standard dan Sasaran Kebijakan, SOP untuk pengamanan aset dan keamanan lingkungan di Pulau Dompok telah ditetapkan, tetapi masih diperlukan pemahaman dan pelaksanaan yang lebih baik oleh pegawai untuk menghindari kesalahan dan ketidakpatuhan dalam tugas

Sumber Daya, kendala utama dalam implementasi kebijakan ini termasuk ketersediaan SDM yang berkualitas, inisiatif kerja yang rendah, kurangnya sarana dan prasarana, serta minimnya anggaran operasional.

Hubungan Antar Organisasi, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam menjalankan tugas SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran telah terencana dengan baik. Pentingnya komunikasi eksternal juga disoroti.

Karakteristik Agen Pelaksana, meskipun petugas dilengkapi dengan SOP yang jelas, keterbatasan dalam regulasi menghambat tindakan preventif yang lebih aktif. Dukungan regulasi yang lebih kuat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi, dukungan masyarakat terhadap kebijakan pengamanan aset dan keamanan lingkungan cukup positif, meskipun masih ada aspek yang perlu diperbaiki. Lingkungan eksternal yang kondusif sangat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Disposisi Implementor atau Sikap Pelaksana, sikap para pelaksana, seperti kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, sangat penting. Perlu adanya upaya untuk memperkuat komitmen, kesadaran, dan pengetahuan para pelaksana guna meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah pusat pemerintahan.

Daftar Referensi

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); 1st ed.). Syakir Media Press.
- Arifin. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D.*

Bandung: Alfabeta.

- Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, 2(2).
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik* (terj. Samodra Wibawa dkk). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Karo-Karo, I. E., & Soetarto. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pusat Pasar Kabanjahe Kabupaten Karo. *Jurnal Governance Opinion*, 5(2).
- Mulyana, & Arsyilaa, R. I. D. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Tatapamong*, 4(1).
- Ningtiyas, S. I. A., Mustofa, A., & Kamariyah, S. (2023). Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur. *Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Provinsi Jawa Timur*, 2(1).
- Patton, Carl and Sawiski, David. 1986. *Basic Methods of Policy Analisis and Planning*. New York: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan*

Implementasi. Jakarta: PT Bumi
Aksara

Institute.

Soeprapto. 2000. Evaluasi Kebijakan.
Jakarta: Rineka Cipta.

Subarsono, A. G. 2005. Analisis
kebijakan publik: konsep, teori
dan aplikasi. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R & B.
Bandung: Alfabeta.

Suhaibah, & Armiwal. (2020).
Tinjauan Yuridis Terhadap
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi
Polisi Pamong Praja Dalam
Pembinaan Keamanan Dan
Penegakan Hukum. *Jurnal Sosial
Humaniora Sigli (JSH)*, 3(1).

Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi
Pamong Praja Sebagai Organisasi
Perangkat Daerah Yang Menjaga
Wibawa Pemerintah Dengan
Menegakan Peraturan Daerah.
Jurnal Tatapamong, 3(2).

Snyder, C, R. 2000. Handbook of Hope
: Theory, Measures &
Applications. New York: Igded
Maternad.

Usman, Moh. Uzer. 2003. Menjadi
Guru Profesional, Cet ke I.
Bandung: Remaja Rosdakarya.

Welprim, & Silalahi, M. (2020).
Implementasi Pelayanan Dinas
Pemadam Kebakaran di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karo. *Jurnal
Governance Opinion*, 5(2).

Young, Eoin and Lisa Quinn. 2002.
Writing Effective Public Policy
Papers: A Guide for Policy
Advisers in Central and Eastern
Europe. Hungary: Open Society